



KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024



A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Bina Mental Spiritual (Keagamaan), Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sosial) dan Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar masih kurang optimal. Di sisi lain, bidang Non Pelayanan Dasar menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya untuk peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Sehubungan hal tersebut maka dirasa perlu adanya upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Non Pelayanan Dasar yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, khususnya koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian kebijakan daerah Non Pelayanan Dasar dimaksud, maka akan dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026.

C. MAKSUD & TUJUAN

1. Maksud

Menyinerigikan dan mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasikan dan menyingkronkan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan;
- b. Membangun komitmen bersama untuk menyinerigikan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan yang tepat sasaran dan berhasil guna.

D. SASARAN

SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	MANFAAT
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan	Biro Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah Provinsi terkait, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun stakeholder terkait lainnya.	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan di Jawa Tengah

E. LOKASI KEGIATAN

SUB KEGIATAN	LOKASI
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan	Jawa Tengah (35 kabupaten/kota)

F. JADWAL KEGIATAN

SUB KEGIATAN	BULAN (TA. 2024)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

G. KELUARAN

SUB KEGIATAN	KELUARAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan	Meningkatnya sinergitas Pemerintah Provinsi, Kab/Kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan

H. ANGGARAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Perpustakaan			
No.	Uraian	Jumlah	Rp
1.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 kegiatan	32.853.000
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 kegiatan	121.214.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 kegiatan	70.933.000
	JUMLAH :		225.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.